



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Nopember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Tilung XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kinibalu (belakang ruko yang belum jadi) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan atau Jalan Tjilik Riwt Km.14 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor DPC PERADI Palangka Raya, Alamat di Jalan Temanggung Tilung No.088 Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 16 Januari 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAIFULLAH** dan terdakwa II. **ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI**, bersalah melakukan tindak pidana "***Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu***" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan,1 (satu) buah kotak kacamata warna Gold,1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon diberi keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa adalah tiang punggung keluarga, para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAIFULLAH dan terdakwa II. ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Kinibalu (dibelakang bangunan ruko yang belum jadi) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa 13 (tiga belas) paket serbuk kristal shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 21.00 Wib, berawal dari informasi Sdr. **MUHAMMAD SUGIANNOR Als SUGIAN** yang mana sebelumnya telah di tangkap oleh tim ResNarkoba Polres Palangka



Raya yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi JEMMY ISKANDAR dan saksi JHORG I ARYA WIWAHA langsung menuju lokasi yang beralamat di jalan Kinibalu (belakang ruko yang belum jadi) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, setelah sampai di jalan Kinibalu tersebut saksi melakukan pengepungan rumah yang dijadikan target, lalu saksi langsung masuk menuju ke dalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut dan langsung saksi amankan terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Als. HENDRY Bin SHAIFULLAH dan terdakwa II. ALFARISI Als. RISI Bin (Alm) MAHLI, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan dalam kotak kaca mata warna gold tersebut berisi 13 (tiga belas) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu, dan 2 (dua) pack plastik klip yang di simpan dalam tilam yang berada dikamar tempat tidur terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY, sedangkan 1 kotak jam yang berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 pack plastik klip diletakkan diruang tengah, setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres palangka Raya membawa terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti ke Kantor Polres Palangka Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa I. **MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAIFULLAH** dan terdakwa II. **ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI** mendapatkan 1 (satu) kantong (5 gram) shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. OZAN (DPO) yang tinggal di daerah Kasongan dan dengan melalui handphone terdakwa I. HENDRI dan terdakwa II. ALFARIZI sering membeli shabu dengan Sdr.OZAN karena banyak hutang dengan Sdr.OZAN terdakwa I. bersama terdakwa II. di tawari pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara mengambil barang berupa shabu yang sudah di tentukan tempatnya oleh Sdr.OZAN, lalu terdakwa I. dan terdakwa II. menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. OZAN memberitahu terdakwa I. akan diberi barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), lalu terdakwa II. yang disuruh untuk mengambil shabu tersebut yang sudah diletakkan di jalan Menteng I Gg. Bima Sakti Kota Palangka Raya. Setelah diambil oleh terdakwa II. lalu diserahkan kepada terdakwa I. untuk selanjutnya oleh terdakwa I. shabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dipecah menjadi paketan siap edar dengan rincian dalam setiap 1 kantong (5 gram) shabu tersebut di pecah kembali menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian. 12 (duabelas) paket seharga Rp 500.000, 12 (dua belas) paket seharga Rp 250.000, 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000, 6 (enam) paket seharga Rp. 200.000,- dan dalam 32 paket tersebut sudah terjual sebanyak 19 (sembilan belas) paket, jadi tersisa 13 (tiga belas) paket yang disimpan dikotak kaca mata warna gold yang ditemukan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sendok shabu, dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 kotak jam tangan yang berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor shabu, 1 (satu) buah korek manis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 pack plastik klip diletakan diruang tengah.

----- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr. OZAN tersebut sudah sekitar 3 (tiga) kali dan dalam pengambilan barang berupa shabu sebanyak 1 kantong (5 gram) tersebut dihargai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan bila sudah dipecah menjadi paketan akan laku terjual dengan perolehan harga sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), jadi keuntungan yang para terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 5 gram nya.

----- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 625/10848.IL/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **1,88 gram**.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. : 270/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 27 Nopember 2018.

----- Bahwa I. **MUHAMMAD HENDRY Ais HENDRY Bin SHAFULLAH** dan terdakwa II. **ALFARIZI Ais RIZI Bin (Alm) MAHLI**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAFULLAH** dan terdakwa II. **ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Kinibalu (dibelakang bangunan ruko yang belum jadi) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 13 (tiga belas) paket serbuk kristal shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I. **MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAFULLAH** dan terdakwa II. **ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI** mendapatkan 1 (satu) kantong (5 gram) shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. OZAN (DPO) yang tinggal di daerah Kasongan dan dengan melalui handphone terdakwa I. HENDRI dan terdakwa II. ALFARIZI sering membeli shabu dengan Sdr.OZAN karena banyak hutang dengan Sdr.OZAN terdakwa I. bersama terdakwa II. di tawari pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara mengambil barang berupa shabu yang sudah di tentukan tempatnya oleh Sdr.OZAN, lalu terdakwa I. dan terdakwa II.menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. OZAN memberitahu terdakwa I. akan diberi barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), lalu terdakwa II. yang disuruh untuk mengambil shabu tersebut yang sudah diletakkan di jalan Menteng I Gg. Bima Sakti Kota Palangka Raya. Setelah diambil oleh terdakwa II. lalu diserahkan kepada terdakwa I. untuk selanjutnya oleh terdakwa I. shabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dipecah menjadi paketan siap edar dengan rincian dalam setiap 1 kantong (5 gram) shabu tersebut di pecah kembali menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian. 12 (duabelas) paket seharga Rp 500.000, 12 (dua belas) paket seharga Rp 250.000, 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000, 6 (enam) paket seharga Rp. 200.000,- dan dalam 32 paket tersebut sudah terjual sebanyak 19 (sembilan belas) paket, jadi tersisa 13 (tiga belas) paket yang disimpan dikotak kacamata warna gold yang ditemukan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sendok shabu, dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 kotak jam tangan yang berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 pack plastik klip diletakan diruang tengah.

----- Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. ketika berada didalam rumah sedang ngobrol didalam kamar tidur terdakwa I. tiba-tiba dari luar ada petugas kepolisian yaitu saksi JEMMY ISKANDAR dan saksi JHORG I ARYA WIWAHA beserta tim lainnya masuk dan langsung menanyakan nama para terdakwa serta menanyakan barang berupa shabu dan dijawab oleh para terdakwa tidak tahu, akhirnya petugas menemukan barang berupa shabu yang terdakwa I. letakkan didalam tilam yang simpan dalam kotak kacamata warna Gold sebanyak 13 (tiga belas) paket, beserta barang bukti lainnya. setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres palangka Raya membawa terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti ke Kantor Polres Palangka Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 625/10848.IL/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **1,88 gram**.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. : 270/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 27 Nopember 2018.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu saudara JHORDI ARYA WIWAHA Bin DWI KUSTANTO bersama Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya mengamankan dan melakukan pengembangan dari penangkapan atas nama MUHAMMAD SUGIANNOR Alias SUGIAN karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah diselidiki dan ditanyakan kepada saudara MUHAMMAD SUGIANNOR Alias SUGIAN barang tersebut didapat dari orang yang beralamat di Jalan Kinibalu (belakang ruko belum jadi) lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara JHORDI ARYA WIWAHA Bin DWI KUSTANTO bersama Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya menuju lokasi dan setelah sampai di Jalan Kinibalu tersebut Saksi bersama tim melakukan pengepungan rumah tersebut dan mencoba mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu dibukakan langsung para Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan barang bukti yang ditemukan adalah kotak kacamata warna gold yang berisi 13 (tiga belas) paket shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sedotan shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa 13 (tiga belas) paket shabu tersebut didapat dari orang yang mengaku bernama OZAN yang tinggal di daerah Kasongan. Yang mana awalnya barang berupa shabu tersebut Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH dapatkan dari OZAN sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) kemudian Terdakwa I. saudara MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH pecah sendiri dengan harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara OZAN sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong (5 gram) tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dan barang berupa Narkotika jenis shabu saat itu disuruh saudara OZAN diambil di Jalan Menteng I Palangka Raya masuk ke dalam di bawah plang gang Bima Sakti Kota Palangka Raya dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa. II ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI dan setelah diambil baru diserahkan kepada Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH memecah kembali narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket siap edar menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan perincian 12 (dua belas) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) paket tersebut sudah terjual sebanyak 19 (sembilan belas) paket jadi tersisa 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas tersebut perincian 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin pada saat menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu itu dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **JHORDI ARYA WIWAHA Bin DWI KUSTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu saudara JEMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN bersama Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya mengamankan dan melakukan pengembangan atas penangkapan MUHAMMAD SUGIANNOR Alias SUGIAN karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa setelah diselidiki dan ditanyakan kepada saudara MUHAMMAD SUGIANNOR Alias SUGIAN barang tersebut didapat dari orang yang beralamat di Jalan Kinibalu (belakang ruko belum jadi) lalu Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara JEMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN bersama Tim Res Narkoba Polres Palangka Raya menuju lokasi dan setelah sampai di Jalan Kinibalu tersebut Saksi bersama tim melakukan pengepungan rumah tersebut dan mencoba mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu dibukakan langsung para Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan kotak kacamata warna gold yang berisi 13 (tiga belas) paket shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sedotan shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa 13 (tiga belas) paket shabu tersebut didapat dari orang yang mengaku bernama OZAN yang tinggal di daerah Kasongan. Yang mana awalnya barang berupa shabu tersebut Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH dapatkan dari OZAN sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) kemudian Terdakwa I. saudara MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH pecah sendiri dengan harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara OZAN sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong (5 gram) tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB dan barang berupa Narkotika jenis shabu saat itu disuruh saudara OZAN diambil di Jalan Menteng I Palangka Raya masuk ke dalam di bawah plang gang Bima Sakti Kota Palangka Raya dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa. II ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI dan setelah diambil baru diserahkan kepada Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH memecah kembali narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket siap edar menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan perincian 12 (dua belas) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) paket tersebut sudah terjual sebanyak 19 (sembilan belas) paket jadi tersisa 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas tersebut perincian 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin pada saat menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu itu dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. **MOHAMMAD SUGIANNOR Alias SUGIAN Bin AHMAD IRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH dan Terdakwa. II ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI melakukan tindak pidana narkoba karena Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa. I saudara MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Kinibalu (belakang Ruko belum jadi) Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH lalu Terdakwa. I saudara MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi menunggu di luar kamar tidak lama kemudian Terdakwa. I saudara MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi kemudian Saksi menuju ke Jalan Tangkuhis Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH;
- Bahwa pertama Saksi membeli narkoba jenis shabu di antar oleh Terdakwa. II ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH menjual narkoba jenis shabu kemudian Saksi sendiri yang datang mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa. I melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Jalan Kinibalu rumah di belakang bangunan ruko yang belum jadi Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari OZAN yang tinggal di daerah Kasongan namun Terdakwa. I tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan jika Terdakwa. I perlu barang cukup dengan menghubungi handphonenya dan kemudian Terdakwa. I transfer uang kepada saudara OZAN ;
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara OZAN sebanyak kurang lebih 1 kg (5 gram) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu saudara OZAN menyuruh Terdakwa. I mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Menteng I Palangka Raya masuk ke dalam di bawah plang gang Bima Sakti Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat itu yang mengambil adalah Terdakwa. II saudara ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI setelah diambil baru diserahkan kepada Terdakwa I di rumah dan selanjutnya Terdakwa. I memecah kembali barang tersebut menjadi paketan siap edar, dan Terdakwa. I melakukan pembayaran kepada saudara OZAN setelah barang laku terjual semuanya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa. I kuasai sewaktu tertangkap di Jalan Kinibalu rumah di belakang bangunan ruko yang belum jadi Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan perincian sebagai berikut : 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I menjual barang berupa narkoba jenis shabu sekitar pukul 20.00 WIB kepada orang yang bernama SUGIAN (GIAN) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu saudara SUGIAN (GIAN) datang sendiri ketempat tinggal Terdakwa. I;
- Bahwa Terdakwa. I membeli narkoba jenis shabu dari saudara OZAN sudah sekitar 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dan dalam tiga kali pengambilan shabu tersebut Terdakwa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



I sudah tiga kali kirim uang yaitu setiap pengambilan barang berupa shabu sebanyak 1 ka (5 gram) Terdakwa. I kirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pengambilan yang ketiga baru kirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dalam pengambilan barang berupa shabu sebanyak 1 ka (5 gram) dihargai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan bila sudah dipecah menjadi paket akan laku terjual dengan perolehan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa. I dapatkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap 5 gramnya dan digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa. I beli dari saudara OZAN tersebut sudah ada yang dipakai dan juga sudah ada yang terjual kepada orang lain diantaranya terjual pada saudara SUGIAN (GIAN) 1 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa. I sudah mengirim uang pada saudara OZAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang itu tinggal tersisa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang ditemukan petugas ditilam tempat kamar tidur Terdakwa. I;
- Bahwa Terdakwa. I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan Terdakwa. I, Terdakwa. I tidak bekerja sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa. II ditangkap dan diajukan di persidangan karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa. II ditangkap di Jalan Kinibalu (belakang bangunan ruko yang belum jadi) Kota Palangka Raya, Terdakwa. II berencana mau keluar rumah tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian ke rumah salah satu petugas langsung menanyakan barang narkoba jenis shabu dan petugas lainnya melakukan pengeledahan dan petugas menemukan barang narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket yang tersimpan di tempat kaca mata warna gold yang berada di kamar tidur Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH dengan rincian 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus



lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa.

I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH;

- Bahwa Terdakwa. II bersama Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dari OZAN, Terdakwa. II dikenalkan oleh Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH lewat handphone ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa. II bersama Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH sering membeli barang shabu ke saudara OZAN untuk dipakai bersama, karena banyak hutang dengan saudara OZAN lalu Terdakwa. II bersama Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH ditawari pekerjaan menjual narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa. II bersama Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH tinggal mengambil barang shabu yang sudah di taruh ditempat yang ditentukan oleh saudara OZAN untuk diambil;
- Bahwa apabila ada pesanan Terdakwa. II disuruh untuk mengambil di tempat yang telah ditentukan oleh saudara OZAN;
- Bahwa uang pembelian oleh pemesan langsung diterima oleh saudara OZAN agar hutang Terdakwa. II dan Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH lunas;
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu diambil oleh Terdakwa. II pada tempat yang ditentukan oleh Saudara Ozan maka shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH untuk dipecah dalam bentuk paketan menurut perintah saudara OZAN setelah itu Terdakwa. II bersama Terdakwa. I MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAFULLAH menunggu kabar dari saudara OZAN kalau ada yang memesan untuk ditaruh ditempat yang telah ditentukannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti;

1. 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis shabu;



2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah isolasi;
5. 1 (satu) buah sedotan shabu;
6. 1 (satu) buah kompor shabu;
7. 1 (satu) buah korek mancis;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;
9. 1 (satu) buah kotak jam tangan;
10. 1 (satu) kotak kacamata warna gold;
11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan hasil penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 625/10848.IL/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **1,88 gram** dan telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. : 270/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. I menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD SUGIANNOR pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Kinibalu (belakang Ruko belum jadi) Kota Palangka Raya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara OZAN sebanyak kurang lebih 1 kg (5 gram) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat itu saudara OZAN menyuruh Terdakwa. I mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Menteng I Palangka Raya masuk ke dalam di bawah plang gang Bima Sakti Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengambil adalah Terdakwa. II dan setelah diambil baru diserahkan kepada Terdakwa. I di rumah dan selanjutnya Terdakwa I memecah kembali barang tersebut menjadi paketan siap edar, dan Terdakwa I melakukan pembayaran kepada saudara OZAN setelah barang laku terjual semuanya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa. I kuasai sewaktu ditangkap di Jalan Kinibalu rumah di belakang bangunan ruko yang belum jadi Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut adalah sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa. I membeli narkoba jenis shabu dari saudara OZAN sudah sekitar 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dan dalam tiga kali pengambilan shabu tersebut Terdakwa. I sudah tiga kali kirim uang yaitu setiap pengambilan barang berupa shabu sebanyak 1 ka (5 gram) Terdakwa I kirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pengambilan yang ketiga baru kirim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pengambilan barang berupa shabu sebanyak 1 ka (5 gram) dihargai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan bila sudah dipecah menjadi paketan akan laku terjual dengan perolehan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jadi keuntungan yang para Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap 5 gramnya;
- Bahwa apabila ada pesanan shabu Terdakwa. II disuruh untuk mengambil di tempat yang telah ditentukan oleh saudara OZAN, kemudian Terdakwa. II mengambil dan menyerahkan ke pada Terdakwa. I untuk dipecah sesuai dengan perintah saudara OZAN setelah itu Terdakwa. II bersama Terdakwa I. menunggu kabar dari saudara OZAN kalau ada yang memesan untuk ditaruh ditempat yang telah ditentukannya;
- Bahwa Terdakwa. I dan Terdakwa. II menjual narkotiuka jenis shabu karena mempunyai hutang kepada saudara OZAN yaitu hutang shabu yang dipakai para Terdakwa selama ini dan keuntungannya juga digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Res Narkoba Polres Palangka Raya dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan kotak kaca warna gold yang berisi 13 (tiga belas) paket shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sedotan shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket shabu tersebut berat bersih 1,88 gram dan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. : 270/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 27 Nopember 2018;
- Bahwa para Terdakwa dalam menguasai dan menjual narkotika jenis shabu adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK



Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam undang-undang tentang narkoba tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAFULLAH dan ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan



diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan



dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, benar para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian setelah para Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD SUGIANNOR;

Bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD SUGIANNOR yang menyatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. I dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tim Res Narkoba Polres Palangka Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sedotan shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) kotak kacamata warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya para Tedakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disita dan dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 625/10848.IL/2018 tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **1,88 gram** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. : 270/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sehingga aktifitas para Terdakwa menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pula para Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu (yang sesuai dengan hasil analisis laboratorium barang bukti narkotika, ternyata benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, mulai dilakukannya pengambilan Narkotika jenis shabu sampai akhirnya terjadi penjualan shabu tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, maka unsur ad.3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah merumuskan suatu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itulah, berlandaskan pertimbangan hukum



tersebut di atas, kini terhadap dakwaan Kesatu tersebut perlulah dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: *"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan"*. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18



Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain berisi suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila para Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan bersama-sama melakukan suatu pidana karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan, maka dakwaan alternatif Subsidiaritas yang telah mengkaitkan



(junto) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan para Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap keteledoran Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Als HENDRY Bin SHAIFULLAH dan Terdakwa II. ALFARIZI Als RIZI Bin (Alm) MAHLI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, mulai dilakukannya pengambilan narkotika jenis shabu sampai akhirnya dijualnya shabu tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, telah nyata para Terdakwa telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah selayaknya dijatuhkan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan bagi perbuatan para Terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi semua dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri para Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32 /Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut ;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH** dan **Terdakwa II. ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD HENDRY Alias HENDRY Bin SHAIFULLAH** dan **Terdakwa II. ALFARIZI Alias RIZI Bin (Alm) MAHLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para



Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah kotak kacamata warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. , sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H.,
M.Hum.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Efraim, S.H.